

“Ekspresi Kritik Rakyat dalam Ruang Publik : Analisis Hukum dan Demokrasi pada Fenomena ‘Bendera One Piece’ dan ‘Negara Konoha’”

Aldira Anggia Putri , Rahmi Zubaedah,S.H., M.H

Email: aldiraputri81@gmail.com,rahmi.zubaedah@fh.unsika.ac.id

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrack

This study discusses the importance of public space as an integral part of Indonesian democracy for expressing public criticism. The research focuses on phenomena such as the “One Piece flag” and the “Konoha Nation” as examples of creative criticism that highlight the conflict between legal boundaries and freedom of expression. By examining legislation, legal concepts, case studies, and international comparisons with the ICCPR, this study employs a normative juridical approach. The findings indicate that, in order to protect public interests and national security, freedom of expression must be balanced with adherence to the law. The study concludes that law enforcement should be proportional and avoid excessive repression to ensure that Indonesia’s democracy remains safe and inclusive.

Keywords: *Freedom of expression, public space, public criticism, deliberative democracy, Indonesian law, One Piece Flag, Negara Konoha.*

Abstrak

Studi ini berbicara tentang pentingnya ruang publik sebagai bagian dari demokrasi Indonesia untuk menyampaikan kritik rakyat. Fokus penelitian adalah fenomena seperti bendera One Piece dan Negara Konoha sebagai contoh kritik kreatif yang menimbulkan konflik antara batasan hukum dan kebebasan berbicara. Dengan melihat peraturan perundang-undangan, konsep, dan kasus serta perbandingan internasional dengan ICCPR, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa, untuk melindungi kepentingan umum dan keamanan negara, kebebasan berekspresi harus diseimbangkan dengan kepatuhan terhadap hukum. Studi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus proporsional dan menghindari represi yang berlebihan untuk menjaga demokrasi Indonesia aman dan inklusif.

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Kata kunci: Kebebasan berekspresi, ruang publik, kritik rakyat, demokrasi deliberatif, hukum Indonesia, Bendera One Piece, Negara Konoha. ¹	
---	--

PENDAHULUAN

Latar belakang jurnal ini menekankan betapa pentingnya ruang publik sebagai bagian penting dari demokrasi Indonesia untuk memungkinkan kritik rakyat disampaikan. Fenomena seperti "Bendera One Piece" dan "Negara Konoha" adalah contoh kritik kreatif yang menunjukkan konflik antara hak kebebasan berbicara dan batasan hukum, relevan dalam konteks demokrasi yang mempertahankan hak asasi manusia. Pasal 28E ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan berekspresi di Indonesia. Ini memberikan hak kepada setiap orang untuk menyatakan pikiran dan pendapat mereka.²

Selain itu, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjamin hak warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka secara bebas dan bertanggung jawab, bersama dengan kewajiban mereka untuk mematuhi hukum dan menghormati hak orang lain. Meskipun demikian, kebebasan ini juga dibatasi oleh aturan yang bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan kepentingan negara. Akibatnya, ada beberapa bagian hukum yang perlu diperhatikan saat mengatur dan menanggapi kritik kreatif.³

Fenomena ini menunjukkan evolusi hukum demokrasi di Indonesia, termasuk kebutuhan untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi sebagai perwujudan demokrasi dengan kepatuhan terhadap peraturan yang menjaga keamanan dan keselamatan. Studi ini sangat penting untuk memberikan gambaran tentang bagaimana hukum Indonesia mengatur ruang publik untuk ekspresi kritis dan bagaimana hal itu berdampak pada demokrasi. Oleh karena itu, tujuan jurnal ini adalah untuk menganalisis fenomena kritik rakyat tersebut dari sudut pandang hukum dan prinsip demokrasi di Indonesia untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara kebebasan berbicara dan kepentingan umum.⁴

¹ Artikel "Pengibaran Bendera One Piece dan Produksi Musuh Imajiner: Pendekatan Kriminologi Kritis atas Politik Ketakutan", *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4, Oktober 2025.

² Komnas HAM, *Kebebasan Berekspreasi dan Berpendapat*, hlm. 1–20.

³ UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

⁴ ICJR, *Kemerdekaan Berekspreasi dan Tindak Pidana Penghinaan dalam Perspektif HAM*.

Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah referensi hukum yang memuat analisis ini. Kebebasan berekspresi diatur secara eksplisit kewajiban untuk menghormati prinsip agama, kesusilaan, keterbukaan, dan kepentingan umum.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun putusan pengadilan yang relevan dengan fenomena ekspresi kritik rakyat di ruang publik.⁶

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :

- Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) : Menelaah secara mendalam peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Pasal 28E UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁷
- Pendekatan Konseptual (Analytical and Conceptual Approach) : Menganalisis konsep hukum seperti kebebasan berekspresi, demokrasi deliberatif, dan batasan hukum terhadap ekspresi kritik rakyat berdasarkan teori John Stuart Mill dan Habermas.⁸
- Pendekatan Kasus (Case Approach) : Mengkaji kasus-kasus aktual terkait fenomena “Bendera One Piece” dan “Negara Konoha” untuk memahami penerapan hukum dalam konteks nyata.⁹
- Pendekatan Perbandingan Hukum (Comparative Approach) : Membandingkan pengaturan ekspresi kritik rakyat di Indonesia dengan negara lain untuk memperkaya analisis.¹⁰

PEMBAHASAN

- A. Bagaimana regulasi hukum di Indonesia mengatur kebebasan berekspresi dan kritik rakyat dalam ruang publik, khususnya terkait fenomena “Bendera One Piece” dan “Negara Konoha”?**

⁵ Perspektif Hukum Hang Tuah, *Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif HAM dan Hukum Nasional*.

⁶ G. K. Dewi, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Universitas Diponegoro.

⁷ Jurnal Lago, *Pendekatan Perundang-undangan dalam Penelitian Hukum*.

⁸ Jurnal FH Untan, *Pendekatan Konseptual dalam Penelitian Hukum*.

⁹ Universitas Mataram, *Metode Penelitian Hukum*.

¹⁰ Jurnal Fiat Justisia, *Perbandingan Sistem Hukum sebagai Pendekatan Penelitian*.

Salah satu hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang Indonesia adalah kebebasan berbicara dan mengancam orang lain di tempat umum, yang diatur oleh hukum negara. Hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara bebas dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945. Menurut UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengungkapan pendapat harus dilakukan dengan tanggung jawab dan menghormati hak orang lain serta kepentingan umum.¹¹

Kebebasan di ruang publik, terutama dalam situasi seperti "Bendera One Piece" dan "Negara Konoha", dilindungi oleh hukum, tetapi ada batasan hukum yang signifikan. Aparat pemerintah melihat simbol pengibaran "Bendera One Piece" sebagai potensi mengganggu keselamatan dan keselamatan negara. Akibatnya, mereka menghalangi kebebasan berekspresi. Namun, tidak ada aturan yang jelas tentang simbol-simbol ini, yang menyebabkan terjadinya tentang penegakan hukum. Beberapa orang percaya bahwa pengibaran tidak memenuhi unsur pidana tanpa adanya aturan yang jelas.¹²

Dalam situasi seperti ini, prinsip dasar hukum Indonesia mengharuskan adanya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perdamaian umum. Pembatasan kebebasan berekspresi harus dilakukan secara proporsional, memiliki tujuan yang sah, dan diatur oleh undang-undang. Persyaratan ini sejalan dengan ketentuan internasional yang diakui Indonesia oleh ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik).¹³

Selain itu, menurut teori demokrasi deliberatif, ruang publik adalah tempat penting untuk kritik dan pengawasan terhadap pemerintah, termasuk melalui ekspresi simbolik seperti dalam kasus "Bendera One Piece" dan "Negara Konoha." Oleh karena itu, penanganan hukum terhadap ekspresi simbolik ini harus mempertimbangkan konsekuensi sosial-politik yang luas, bukan hanya formalitas hukum dan keamanan.¹⁴

Terakhir, untuk mengantisipasi jenis ekspresi publik ini dengan tetap mempertahankan demokrasi dan hak asasi manusia, sistem hukum Indonesia harus diperkuat dan disesuaikan. Selain menjaga kerahasiaan dan kepentingan umum, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi juga harus didukung dengan melindungi individu dari tindakan represif dan diskriminatif.¹⁵

¹¹ Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945; UU No. 9/1998; UU No. 39/1999; Hukumonline – *Pasal Kebebasan Berpendapat*.

¹² Hukumonline – *Pemerintah Tegas Larang Pengibaran Bendera One Piece*.

¹³ PKBH UIN – *Peran Hukum dalam Mengatur Kebebasan Berekspresi di Dunia Maya*.

¹⁴ Detik News – *Puan Soroti Kritik Rakyat Negara Konoha hingga Bendera One Piece*.

¹⁵ CNN Indonesia – *Pengibaran Bendera One Piece Tak Bisa Dipidana*.

B. Apa batasan-batasan hukum yang diberlakukan dalam kebebasan berekspresi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan keamanan negara dalam kasus tersebut?

Di Indonesia, hukum membatasi kebebasan berekspresi untuk menjaga keamanan negara dan kepentingan umum. Menurut Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi orang lain dan kepentingan umum, hak untuk berekspresi harus dibatasi oleh undang-undang. Agar kebebasan berekspresi tidak disalahgunakan dengan cara yang merugikan masyarakat luas, tindakan ini harus diterapkan.¹⁶

Dalam kasus "Bendera One Piece" dan "Negara Konoha", batasan ini berkaitan dengan pengaturan atas ekspresi yang dapat mengancam keamanan negara dan stabilitas umum. Penyampaian pendapat di muka umum harus dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu gangguan umum, menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998. Oleh karena itu, tindakan pengibaran simbol-simbol tersebut menjadi perhatian utama karena dapat dianggap mempengaruhi keamanan dan norma sosial.¹⁷

Salah satu prinsip yang sangat penting untuk membatasi kebebasan berekspresi adalah asas legalitas, yang menegaskan bahwa perjanjian hanya boleh dilakukan jika ada ketentuan undang-undang yang jelas dan tidak melampaui kebutuhan untuk melindungi kepentingan yang sah. Pembatasan juga harus proporsional, artinya tidak boleh melebihi kebutuhan untuk melindungi kepentingan yang sah dan harus sesuai dengan tingkat ancaman yang timbul akibat ekspresi. Dalam situasi seperti ini, penegakan hukum harus bertindak tanpa arbitrase atau diizinkan, menggunakan peringatan, teguran tertulis, dan tindakan hukum yang tegas.¹⁸

Selain itu, berupaya untuk menghormati hak dan martabat orang lain serta menjaga nilai-nilai agama, kesusilaan, kesewenang-wenangan, dan keutuhan bangsa. Dalam praktiknya, ekspresi rakyat yang mengandung unsur SARA, kebencian, diskriminasi, atau kebencian yang merugikan orang lain dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, jika pengibaran "Bendera One Piece" atau "Negara Konoha" mengandung pesan yang menyinggung unsur tersebut, itu dapat dimasukkan ke dalam kategori yang dilarang dan ditindak.¹⁹

Sebaliknya, kebebasan berbicara juga memperhatikan prinsip keuntungan dan persetujuan bersama untuk memastikan bahwa setiap pembicaraan tidak mengganggu keseimbangan sosial dan tetap menjadi bagian dari demokrasi. Batasan-batasan ini menuntut

¹⁶ Lisda Ariany & Sandi Perdana, *Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif HAM*, OJS Rewangrencang (2024).

¹⁷ Komnas HAM, *Kebebasan Bereksprei dan Pembatasannya* (2020).

¹⁸ ICJR, *Kemerdekaan Bereksprei dan Tindak Pidana Penghinaan* (2012).

¹⁹ Hukumonline, *Pembatasan Kebebasan Berpendapat* (2022).

adanya sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat dalam ruang publik, sehingga kritik dapat diterima sebagai bagian dari dinamika politik yang konstruktif daripada menimbulkan konflik horizontal yang merugikan.²⁰

Dalam penegakan hukum, tindakan harus proporsional dan bertahap tidak langsung menghukum secara represif jika ucapan tersebut belum menimbulkan ancaman nyata terhadap keamanan negara. Hal ini sesuai dengan gagasan John Stuart Mill bahwa kebebasan hanya boleh digunakan jika ekspresi benar-benar merugikan orang lain. Oleh karena itu, tindakan hukum terhadap fenomena seperti "Bendera One Piece" harus didasarkan pada aturan yang jelas dan bukti konkret daripada hanya persepsi.²¹

Karena keterbatasan-keterbatasan tersebut terkadang-kadang meremehkan secara subyektif dan berpotensi membatasi hak asasi manusia secara berlebihan, praktik di lapangan sering menimbulkan kontroversi. Oleh karena itu, undang-undang dan sistem penegakan hukum harus terus diperbaiki untuk mencegah kritik yang sah dikekang, sehingga demokrasi Indonesia dapat berkembang dengan aman dan inklusif.²²

Selain itu, peraturan internasional seperti Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang diadopsi melalui UU No. 12 Tahun 2005, digunakan untuk mengatur kebebasan berekspresi di Indonesia. Standar ini menetapkan bahwa pemberdayaan terhadap kebebasan berekspresi harus memenuhi standar legalitas, tujuan sah, dan kebutuhan kekuasaan dalam masyarakat demokratis untuk melindungi hak sambil menjaga perlindungan dan keamanan.²³

C. Bagaimana prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia memengaruhi penanganan fenomena kritik kreatif rakyat tersebut dari aspek hukum?

Penanganan fenomena kritik rakyat kreatif, seperti penggunaan aspek hukum dari "Bendera One Piece" dan "Negara Konoha", sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Pertama, kebebasan berekspresi adalah hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi, terutama Pasal 28E ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk berkumpul dan menyatakan pendapat secara bebas selama tidak melanggar

²⁰ Mahkamah Konstitusi RI, *Pembatasan dalam UU ITE Guna Menjaga Keseimbangan Kebebasan Bereksprei* (MKRI.id).

²¹ Perspektif Hukum Hang Tuah, *Analisis Pembatasan Kebebasan Ekspresi* (2023).

²² PKBH UIN, *Peran Hukum dalam Mengatur Kebebasan Bereksprei di Dunia Maya*.

²³ Fakultas Hukum Unpad, *Implementasi ICCPR dalam Hukum Nasional* (2022).

hukum atau hak orang lain. Hal ini memungkinkan rakyat untuk menjadikan kritik inovatif sebagai bagian dari demokrasi.²⁴

Prinsip-prinsip demokrasi deliberatif yang dianut oleh teori Habermas menekankan betapa pentingnya ruang publik sebagai tempat diskusi kritis yang bebas, logis, dan terbuka. Fenomena seperti "Bendera One Piece" dan "Negara Konoha" dapat dipahami dalam konteks ini sebagai bentuk kritik publik yang memberdayakan demokrasi dengan menggunakan simbolisme kreatif yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemerintah dengan cara yang tidak konvensional. Metode ini mengutamakan dan menyetujui daripada memilih.²⁵

Demokrasi Pancasila, yang membentuk struktur politik Indonesia, juga mengatakan bahwa kebebasan seseorang tidak boleh menjadi mutlak sebaliknya, kebebasan itu harus disesuaikan dengan tanggung jawab sosial dan kepentingan umum. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi di lingkungan masyarakat harus diatur untuk menjaga keseimbangan sosial dan nilai-nilai nasional. Pemerintah harus dapat menyeimbangkan hak berekspresi dengan melindungi umum dan keamanan negara saat menangani kritik kreatif ini. Dengan cara ini, kritik dapat tetap konstruktif tanpa menyebabkan konflik.²⁶

Selain itu, berdasarkan prinsip demokrasi, masyarakat harus dilindungi secara hukum dari tindakan represif yang berlebihan terhadap mereka yang mengeluarkan kritik yang sah dan inovatif. Hal ini sangat penting untuk menjamin hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi, yang merupakan pilar demokrasi. Penegakan hukum yang adil dan proporsional sangat penting untuk membedakan kritik yang konstruktif dari tindakan yang merugikan keamanan negara.²⁷

Dalam praktiknya, hal-hal seperti "Bendera One Piece" harus diselesaikan dengan cara yang legal dan proporsional. Agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum dan kemungkinan disebabkan oleh aparat, peraturan harus jelas dan tidak dapat diperdagangkan. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang mengutamakan supremasi hukum dan transparansi penyelenggaraan negara.²⁸

Demokrasi Indonesia juga mengutamakan hak dan kewajiban yang seimbang antara rakyat dan pemerintah. Semua orang memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan keinginan mereka; namun, mereka juga bertanggung jawab untuk melakukannya secara bertanggung jawab, damai, dan menghormati hak orang lain. Agar terwujud dialog yang sehat antara semua

²⁴ Komnas HAM, *Standar Norma dan Pengaturan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi* (2020).

²⁵ PKBH UIN SSC, *Peran Hukum dalam Mengatur Kebebasan Bereksresi di Indonesia* (2025).

²⁶ Hukumonline, *Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila* (2025).

²⁷ BPIP, *Meneguhkan Kebebasan Berpendapat dalam Demokrasi Pancasila* (2025).

²⁸ Lisda Ariany & Sandi Perdana, *Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif HAM* (2024).

bagian masyarakat, kebijakan dan hukum yang diterapkan dalam kasus seperti "Bendera One Piece" dan "Negara Konoha" harus mengikuti prinsip ini.²⁹

Fenomena kritis kreatif ini juga mendorong masyarakat dan negara untuk beradaptasi dengan dinamika baru yang muncul dalam ruang publik dan demokrasi digital. Demokrasi kontemporer menuntut bahwa kebebasan berekspresi termasuk ekspresi simbolis dan kreatif. Oleh karena itu, untuk mencegah polarisasi atau konflik sosial, proses dialog dan edukasi menjadi penting dalam mengelola kritik.³⁰

Secara keseluruhan, salah satu prinsip utama demokrasi Indonesia adalah bahwa kebebasan berekspresi di ruang publik harus dikelola secara proporsional, adil, dan berkeadaban. Sambil tetap menjaga keamanan umum dan mengoordinasikan yang diperlukan untuk keharmonisan sosial dan kestabilan negara, pemerintah dan aparat hukum harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi kritik rakyat yang konstruktif, terutama yang dikemas secara kreatif seperti fenomena "Bendera One Piece" dan "Negara Konoha."³¹

D. Sejauh mana keseimbangan antara hak kebebasan berbicara dan kepatuhan terhadap hukum dapat terwujud dalam konteks ekspresi kritik rakyat di ruang publik?

Harapan untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan berbicara dan kepatuhan terhadap hukum di Indonesia dengan mengutamakan hak asasi manusia dan menegakkan tindakan yang jelas, proporsional, dan sah. Pasal 28E ayat (3) dan 28J ayat (2) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya, selama pendapat tersebut tidak merugikan hak asasi atau kepentingan umum. Pembatasan ini penting untuk mencegah kebebasan disalahgunakan sehingga tidak mengganggu keamanan dan stabilitas sosial negara.³²

UU No. 9 Tahun 1998 mengatur bagaimana dan bagaimana kebebasan berekspresi di muka umum harus dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu umum. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM juga menetapkan bahwa nilai-nilai agama, kesusilaan, dan kepentingan umum harus dihormati sebagai batasan dalam berbicara. Untuk menjaga kebebasan dan menyatakan menghindari tindakan yang berlebihan, prinsip proporsionalitas digunakan.³³

²⁹ Lemhannas RI, *Prinsip Demokrasi dan Implementasinya* (2024).

³⁰ Gramedia Literasi, *Makna Demokrasi dan Perkembangannya* (2024).

³¹ Unnes Law Review, *Demokrasi, Ruang Publik, dan Kebebasan Ekspresi* (2023).

³² Lisda Ariany & Sandi Perdana, *Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif HAM*, 2024.

³³ PKBH UIN SSC, *Peran Hukum dalam Mengatur Kebebasan Bereksresi di Indonesia*, 2025.

Dalam kasus seperti "Bendera One Piece" dan "Negara Konoha", keseimbangan ini diuji karena bahasa masyarakat menggunakan simbol kreatif yang dapat konservasi dengan berbagai cara. Sesuai dengan prinsip legalitas dan proporsionalitas, penegakan hukum harus memastikan bahwa kriminalisasi atau penindakan represif tidak dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan bukti konkret. Untuk menjamin hak berekspresi tanpa mengabaikan keamanan dan kenyamanan, hal ini sangat penting.³⁴

Dalam hal ekspresi kritik kreatif ini, prinsip musyawarah dan mufakat yang merupakan bagian dari budaya demokrasi Indonesia juga menjadi pedoman. Penindakan keras tidak diprioritaskan dibandingkan dengan pendekatan dialog dan edukasi. Agar demokrasi tetap sehat dan inklusif, pemerintah dan aparat diharapkan dapat menangani kritik rakyat secara konstruktif.³⁵

Selain itu, kebijakan publik harus memiliki mekanisme klarifikasi dan penegakan hukum untuk mencegah penyebaran kebencian atau tindakan yang berpotensi merusak keamanan negara, serta perlindungan hukum yang jelas bagi mereka yang menyuarakan kritik yang sah. Misalnya, jika pengibaran tanda "Bendera One Piece" atau "Negara Konoha" tidak mengandung unsur kejahatan atau pelanggaran, maka tidak perlu dihukum.³⁶

Peraturan yang fleksibel dan diberikan terhadap berbagai kritik rakyat diperlukan untuk transformasi demokrasi yang semakin memungkinkan kebebasan kreatif. Demokrasi mengharuskan ruang untuk berekspresi yang bebas namun bertanggung jawab. Ini menciptakan cara baru untuk mengatur ruang publik sehingga kedamaian dan kebebasan dapat bersatu.³⁷

Untuk menghindari stigma negatif terhadap kritik rakyat, penegakan hukum dalam praktik harus adil dan jujur. Dengan menggunakan simbol seperti "Bendera Satu Piece", sistem hukum mencoba membedakan antara kritik yang diperbolehkan dan yang melanggar hukum. Penegakan hukum yang tidak seimbang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum dan demokrasi.³⁸

Secara umum, keseimbangan ini sulit dicapai jika hanya mengutamakan satu aspek. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan konteks sosial-politik Indonesia termasuk fenomena kritik kreatif terbaru hukum, sipil masyarakat, dan pemerintah harus bekerja sama untuk memastikan bahwa kebebasan berbicara dan tanggung jawab sosial selaras.³⁹

³⁴ ICJR, *Kemerdekaan Berekspreasi dan Tindak Pidana Penghinaan*, 2012.

³⁵ Komnas HAM, *SNP Kebebasan Berpendapat dan Berekspreasi*, 2020.

³⁶ PKBH UIN SSC, *Peran Hukum dalam Mengatur Kebebasan Berekspreasi di Dunia Maya*, 2025.

³⁷ Amnesty International Indonesia, *Kebebasan Berekspreasi*, 2021.

³⁸ Media Justitia, *Kebebasan Berekspreasi vs Hak Sipil*, 2023.

³⁹ Perspektif Hukum Hang Tuah, *Analisis Kebebasan Berekspreasi*, 2021.

Pengakuan hukum internasional, seperti Pasal 19 ICCPR, yang diterapkan di Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, yang mengatakan bahwa kebebasan berekspresi harus didasarkan pada undang-undang, memiliki alasan yang sah, dan diperlukan dalam masyarakat demokratis. Konsep ini mendukung regulasi nasional untuk menciptakan keseimbangan yang baik.⁴⁰

Akhirnya fenomena seperti "Bendera One Piece" dan "Negara Konoha" menjadi sumber penelitian penting untuk menguji dan meningkatkan pemahaman kita tentang kebebasan berbicara dan penegakan hukum dalam demokrasi Indonesia agar ruang publik dapat menjadi inklusif dan aman bagi semua pihak.⁴¹

KESIMPULAN

Berdasarkan diskusi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa undang-undang Indonesia memungkinkan kritik dan ekspresi masyarakat yang bebas. Ini terbukti dalam kasus seperti "Bendera One Piece" dan "Negara Konoha". Hal ini dilindungi oleh Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945, serta UU No. 9 Tahun 1998 dan UU No. 39 Tahun 1999, sambil mempertahankan kepentingan umum dan standar hukum. Namun, dalam kehidupan nyata, penegakan hukum yang adil dan proporsional sulit dicapai, terutama ketika suara rakyat diwujudkan melalui simbol-simbol kreatif yang belum diatur secara eksplisit oleh hukum.⁴²

Dengan asas legalitas dan proporsionalitas sebagai prinsip utama, batasan hukum diterapkan untuk mencegah bahaya yang dapat merugikan kepentingan umum dan keamanan negara. Agar tidak melanggar kebebasan dan hak asasi manusia, pemerintah dan aparat hukum harus berhati-hati dalam memahami dan menangani fenomena tersebut. Demokrasi Pancasila menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, sementara demokrasi deliberatif memungkinkan kritik rakyat yang konstruktif sebagai bagian dari pengawasan terhadap pemerintah.⁴³

Ketika sistem hukum memperkuat perlindungan terhadap hak berekspresi yang sah dan menjamin penegakan hukum yang jelas, adil, dan berkeadilan, maka keseimbangan antara kebebasan berbicara dan pemenuhan hukum akan terjadi. Simbol kreatif seperti fenomena yang dibahas harus dilindungi untuk mencegah kritik konstruktif dari masyarakat. Untuk

⁴⁰ Lisda Ariany (Rewangrencang), *Batasan Kebebasan Berpendapat*, 2024.

⁴¹ Hukumonline, *Prinsip Demokrasi Pancasila*, 2025.

⁴² Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar, *Panduan Menyusun Kesimpulan Artikel Ilmiah*.

⁴³ UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

menciptakan ruang demokrasi yang sehat dan inklusif, pendekatan persuasif, diskusi, dan instruksi adalah strategi utama dalam mengelola kritik publik.⁴⁴

Untuk mengatasi masalah ini, kebijakan dan peraturan publik harus diperbarui untuk memungkinkan berbagai kritik rakyat disampaikan sambil menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional. Kerangka hukum yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika sosial-politik modern yang semakin kompleks diperlukan, terutama dalam hal ekspresi visual dan simbolik. Keberhasilan pengelolaan ruang publik dalam demokrasi Indonesia juga bergantung pada pembukaan ruang diskusi dan meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban kebebasan berekspresi.⁴⁵

Akibatnya, fenomena seperti "Bendera One Piece" dan "Negara Konoha" memungkinkan pemahaman tentang demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia yang lebih inklusif dan proporsional. Untuk menangani fenomena ini, tidak hanya perlu mengambil tindakan hukum, tetapi juga melibatkan diskusi politik demokratis dan pendidikan politik agar kebebasan berbicara dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan demokrasi dan mengawasi tanpa mengganggu ketertiban umum atau kepentingan negara.⁴⁶

Untuk menjaga stabilitas demokrasi, penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan supremasi hukum dan keadilan, tanpa diskriminasi atau intimidasi terhadap para pengkritik. Untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, masyarakat sipil dan lembaga akademik dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan kepada pemerintah.⁴⁷

Akhirnya, studi kasus "Bendera One Piece" dan "Negara Konoha" menjadi referensi penting dalam teori perkembangan dan praktik demokrasi di Indonesia, terutama dalam menghadapi ekspresi kreatif rakyat yang semakin kompleks dan dinamis di ruang publik. Selain itu, penelitian dan perbandingan hukum dengan negara lain disarankan untuk meningkatkan pandangan dan solusi regulasi.⁴⁸

Hasilnya adalah bahwa kebebasan berekspresi dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat demokrasi Indonesia yang inklusif, adil, dan berkeadaban di era modern karena demokrasi harus dapat menyeimbangkan antara menjaga independensi dan kepentingan umum sambil memungkinkan rakyat untuk mengutarakan pendapat secara kreatif.⁴⁹

⁴⁴ Analisis hukum dan demokrasi terkait fenomena "Bendera One Piece" dan "Negara Konoha".

⁴⁵ Analisis hukum dan demokrasi terkait fenomena "Bendera One Piece" dan "Negara Konoha".

⁴⁶ Hukumonline, *Pemerintah Larang Pengibaran Bendera One Piece*, 2024.

⁴⁷ OJS Rewangrencang, *Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia*, 2024.

⁴⁸ Kajian hukum kritis tentang fenomena simbolik dalam ruang publik Indonesia.

⁴⁹ Serasi Publisher, *Contoh Kesimpulan Artikel Ilmiah*.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL ILMIAH

- Dewi, G. K. (2025). *Metode penelitian*.
- Fiat Justisia. (2024). *Perbandingan sistem hukum sebagai pendekatan penelitian*.
- Jurnal FH Untan. (2023). *Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum*.
- Jurnal Lago. (2023). *Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum*.
- Lisda, A., & Perdana, S. (2024). *Batasan kebebasan berpendapat di Indonesia perspektif HAM*. OJS Rewangrencang.
- Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum. (2025). *Pengibaran bendera One Piece dan produksi musuh imajiner: Pendekatan kriminologi kritis atas politik ketakutan*.
- Rewangrencang. (2024). *Batasan kebebasan berpendapat di Indonesia*.
- Unnes Law Review. (2023). *Demokrasi, ruang publik, dan kebebasan ekspresi*.

BUKU, PANDUAN DAN LAPORAN RESMI

- Amnesty International Indonesia. (2021). *Kebebasan berekspresi*.
- BPIP. (2025). *Meneguhkan kebebasan berpendapat dalam demokrasi Pancasila*.
- Fakultas Hukum Unpad. (2022). *Implementasi ICCPR dalam hukum nasional*.
- Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar. (2025). *Panduan menyusun kesimpulan artikel ilmiah*.
- Gramedia Literasi. (2024). *Makna demokrasi dan perkembangannya*.
- Komnas HAM. (2020). *Kebebasan berekspresi dan pembatasannya*.
- Komnas HAM. (2020). *Standar norma dan pengaturan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi*.
- Komnas HAM. (2021). *Kebebasan berekspresi dan berpendapat*.
- Lemhannas RI. (2024). *Prinsip demokrasi dan implementasinya*.
- PKBH UIN. (2025). *Peran hukum dalam mengatur kebebasan berekspresi di Indonesia*.
- PKBH UIN. (2025). *Peran hukum dalam mengatur kebebasan berekspresi di dunia maya*.
- Universitas Diponegoro. (2024). *Hukum normatif*.
- Universitas Mataram. (2023). *Metode penelitian hukum*.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

- Republik Indonesia. (1998). **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum**.
- Republik Indonesia. (1999). **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**.
- Republik Indonesia. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (2) dan (3)**.

SUMBER BERITA DAN ARTIKRL ANALISIS

- CNN Indonesia. (2024). *Pengibaran bendera One Piece tak bisa dipidana*.
- Detik News. (2024). *Puan soroti kritik rakyat Negara Konoha hingga bendera One Piece*.
- Hukumonline. (2022). *Pembatasan kebebasan berpendapat*.
- Hukumonline. (2024). *Pemerintah larang pengibaran bendera One Piece*.
- Hukumonline. (2025). *Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila*.
- ICJR. (2012). *Kemerdekaan berekspresi dan tindak pidana penghinaan dalam perspektif HAM*.
- Media Justitia. (2023). *Kebebasan berekspresi vs hak sipil*.
- Perspektif Hukum Hang Tuah. (2021). *Analisis kebebasan berekspresi*.
- Perspektif Hukum Hang Tuah. (2023). *Analisis pembatasan kebebasan ekspresi*.

KAJIAN DAN ANALISI AKADEMIK

- Analisis hukum dan demokrasi terkait fenomena “Bendera One Piece” dan “Negara Konoha”. (2024).
- Kajian hukum kritis tentang fenomena simbolik dalam ruang publik Indonesia. (2024).
- Serasi Publisher. (2024). *Contoh kesimpulan artikel ilmiah*.